

# ANALISIS KELEMBAGAAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN: SEBUAH KENISCAYAAN

*(Institutional Analysis of Agency for Standardization of Environment and Forestry Instruments: An Inevitability)*

Subarudi

Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, JL Gatot Subroto No. 10.  
Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 12710, Indonesia  
Email: subarudi@brin.go.id

Diterima 16 Juni 2021, direvisi 21 Juli 2021, disetujui 10 Mei 2023

## ABSTRACT

*The Agency for Standardization of Environment and Forestry Instruments-ASEFI (Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan-BSILHK) as a planner, formulator, and implementor of environment and forestry is still facing handicaps in implementing its tasks and function. This needs an institutional analysis in an effort to solve its problems. This research aims to analyze the institutional aspect of ASEFI focusing on regulation, organization structure and working mechanism, human resources and financial support. The research approach used is a content analysis and descriptive qualitative methods. Research results revealed that policy and regulation that support the implementation of the task and function of ASEFI is relatively adequate and can be a guide in its operational pattern. The nomenclature of ASEFI and its technical implementation unit is still needed for further improvement and its working mechanism must be enhanced both inside and outside of the Ministry of Environment and Forestry. Priority programs should be conducted in a short-term period in the fulfillment of standardization analyst both in quality and quantity sides. Besides that, the legal financial source of ASEFI has not clear yet, so that it should be determined with its exact financial sources. There are six important steps to be done by ASEFI for improving its main tasks so that its performance could be improved significantly in the near future.*

*Keywords: Institutional, standardization, instrument, environment and forestry.*

## ABSTRAK

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sebagai perancang, perumus, dan penerapan standar di bidang LHK masing menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya. Hal ini membutuhkan analisis kelembagaan sebagai upaya untuk mencari penyelesaian atas kendala yang dihadapinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek kelembagaan dari BSILHK dengan penekanan pada aspek aturan main, struktur organisasi dan tata hubungan kerja, sumber daya manusia, dan sumber pendanaan. Metode yang digunakan adalah analisis isi dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan perundangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi BSILHK sudah cukup memadai dan dapat dijadikan acuan dalam pola operasionalnya. Nomenklatur BSILHK dan unit pelaksana teknisnya masih perlu penyempurnaan lebih lanjut dan tata hubungan kerjanya perlu ditingkat baik di dalam maupun di luar lingkup Kementerian LHK. Program prioritas yang harus dilakukan dalam jangka pendek adalah pemenuhan tenaga analis standardisasi baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Di samping itu, secara legal sumber pendanaan BSILHK masih belum jelas sehingga perlu ditetapkan dengan sumber-sumber yang pasti. Ada enam langkah penting yang harus dilakukan oleh BSILHK dalam upaya penyempurnaan tupoksinya sehingga kinerja ke depan dapat lebih ditingkatkan secara signifikan.

Kata kunci: Kelembagaan, standardisasi, instrumen, lingkungan hidup dan kehutanan.

## I. PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek (Asmara, 2021). Pembubaran BSNP tersebut menjadi kontroversial di tengah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) lain tengah mengusulkan untuk membentuk Badan Standar Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L tersebut. Bahkan sudah ada Kementerian yang membentuk Badan Standardisasi sejenis, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang membentuk Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keberhasilan KLHK dalam membentuk BSILHK telah menarik perhatian dan mendorong kementerian lainnya membentuk badan standar sejenis. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dengan membentuk Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BSKJI adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri (Perpres No. 107/2020). Tupoksi BSKJI ini ternyata lebih lengkap daripada tupoksi BSILHK yaitu menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Perpres No. 92/2020).

Perbedaan yang signifikan dari kedua tupoksi badan tersebut menunjukkan bahwa setiap K/L memiliki tupoksi khusus

yang dibebankannya. Namun semakin lengkap uraian tupoksi suatu institusi akan memudahkan pelaksanaan tupoksi dari institusi tersebut tanpa perlu menduga-duga tugas apa yang harus dilakukannya. Di samping itu masih ada pertanyaan inti yang timbul yaitu bagaimana kaitan tupoksi badan standardisasi tersebut dengan Badan Standar Nasional (BSN) sebagai organisasi induk bagi semua penyusunan standar di Indonesia. Hal ini bertambah rumit dengan adanya persinggungan dengan salah satu tupoksi antara eselon I di masing-masing K/L yang berfungsi menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang muncul sebagai dampak terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai contoh di KLHK yang memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) menyelenggarakan fungsi penyusunan NSPK di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (Perpres No. 92/2020). Dalam hal ini perlu diperjelas keterkaitan hubungan kerja BSILHK dengan eselon I (internal) dan BSN (eksternal), sehingga analisis kelembagaan dari BSILHK menjadi sangat penting dan diperlukan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja BSILHK ke depan dengan tujuan khususnya adalah (i) mengkaji struktur organisasi dan hubungan kerja BSILHK, (ii) menganalisis kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang standardisasi, (iii) mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, (iv) mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan penyusunan standar yang dibutuhkan, dan menyusun rekomendasi untuk penyempurnaan tupoksi BSILHK.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Kerangka Kerja Penelitian


Aspek kelembagaan penyusunan standar dan instrumen merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pengembangan di semua bidang sektoral pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan hampir 16 peraturan perundangan di tingkat UU sektoral. Penyederhanaan UU ini juga berdampak pada bidang pengelolaan hutan (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan) dan lingkungan hidup (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sehingga menuntut penyusunan standar instrumen untuk mendukung penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.

Kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks dan rumit yang melingkupi aspek hukum, ideologi, aturan main, adat istiadat atau kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya (Pakpahan, 1990). North (1990) mendefinisikan kelembagaan atau institusi sebagai sistem yang mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan oleh seseorang dalam mencapai tujuan institusi tersebut. Namun Subarudi & Lugina (2006) menyatakan bahwa konsep kelembagaan kadangkala sulit dipisahkan dengan organisasi. Organisasi didefinisikan sebagai suatu struktur (dari yang sederhana hingga kompleks) yang menerapkan aturan-aturan operasional baik yang formal maupun informal. Rernawan (2011)

menyatakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi dengan pola tertentu dan setiap anggotanya memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

Saat ini BSILHK dengan pusat dan balai standarnya sedang menyusun standar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baik di area makro maupun di area mikro. Penyiapan standar tersebut dirancang khusus untuk kegiatan pembangunan pra konstruksi, tahap konstruksi, pasca konstruksi dan operasional, serta kegiatan pemantauannya. Menurut Kepala BSILHK penyusunan standar akan diprioritas untuk mendukung pelaksanaan 4 kebijakan utama KLHK, yakni (1) pelaksanaan UUCK, (2) pembangunan IKN, (3) pelaksanaan FOLU NetSink 2030, dan (4) penerapan sirkulasi ekonomi (Chair & Siswiyanti, 2022).

Keberadaan BSILHK dan target penyusunan standar dan instrumen di bidang LHK menarik untuk dilakukan analisis kelembagaan yang meliputi aspek aturan main, struktur organisasi dan tata hubungan kerja (tahubja), sumber daya manusia (SDM), dan sumber pendanaannya (Darmawan, 2001). Keempat aspek tersebut sangat menentukan karakteristik kelembagaan yang ideal untuk penyusunan standar dan instrumen, sehingga pelaksanaan penyusunan standar, validasi (dalam proses perumusan standar), verifikasi (pengujian setelah standar disusun), dan pemantauan standar dapat lebih efektif dan efisien sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka kerja analisis kelembagaan BSILHK  
Figure 1. Framework of instruitual analysis of ASEFI

## B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan dari Agustus sampai dengan November 2021 dengan lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, di mana institusi yang menjadi obyek penelitian berada, seperti BSN, BSILHK, dan BSKJI.

## C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi persepsi, pendapat, hambatan, dan harapan para pakar atau *stakeholders* yang berkecimpung dalam penyusunan standar. Pengumpulan data primer dilakukan dengan diskusi dan wawancara langsung dengan responden terpilih dengan menggunakan metode contoh yang sudah ditentukan (*purposive sampling*).

Data sekunder meliputi peraturan perundangan, literatur, dan publikasi di bidang standar serta jenis-jenis Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang LHK dilakukan dengan menggunakan internet (*browsing*) pada *website* institusi yang ditujui.

## D. Pengolahan Data

Aspek kelembagaan dibahas dan difokuskan pada aspek aturan main, wewenang, mekanisme kerja, sumber daya manusia dan sistem pendanaannya (Darmawan, 2001; Ekawati, 2009). Kebijakan dan peraturan perundangan di bidang standar akan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Bungin, 2011) untuk membedah terkait substansi dan dampaknya terhadap pelaksanaan penyusunan standar dan indikator di bidang LHK. Aspek struktur organisasi dan tata hubungan kerja (tahubja) akan dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif (Irawan, 2007). Metode ini dapat menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) dan secara lebih mendalam.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan Main (Kebijakan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Standardisasi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka kerja penelitian (Gambar 1) bahwa analisis isi terkait kebijakan perundangan di bidang standar akan dibagi menjadi tingkat

konstitusi berupa UU dan PerPU, tingkat *meso/collective action* berupa PP dan Perpres, dan tingkat tapak berupa Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Badan. Uraian dari masing-masing aturan tersebut telah diuraikan secara detail dalam Tabel 1 (lengkap) pada Lampiran1. Dalam hasil dan pembahasan ini difokuskan pada tingkat UU saja (Tabel 1) karena semua peraturan turunannya (PP, Perpres, Permen, dan Perka Badan) pasti akan mengacu kepada peraturan di atasnya (UU dan Perpu) sebagai acuannya.

Tabel 1 menjelaskan terkait dengan isi dari kebijakan dan regulasi penyusunan standar LHK berikut dengan dampak (amanah) terhadap penyusunan standar yang menjadi tupoksi BSILHK. Hal yang utama dan penting adalah pengertian tentang standar dan standardisasi, dan penilaian kesesuaian harus dipahami dan dimengerti secara benar dan seksama oleh para pejabat struktural dan fungsional lingkup BSILHK agar dapat melaksanakan tupoksinya. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sedangkan penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Produk dari hasil penilaian kesesuaian adalah sertifikat yang menyatakan bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal tersebut telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan (PP NO 34/2018).

Tabel 1. Analisis isi kebijakan dan peraturan di bidang standardisasi LHK

Table 1. *Content analysis of policies and regulations in field of environment and forestry standardization*

No. (Nu)	Jenis Peraturan Perundangan (Type of Regulation)	Analisis Isi Peraturan Perundangan (Content Analysis of Regulation)	Dampak Terhadap Penyusunan Standar (Impact on Standard Formulation)
1.	UU No. 41/1999 (Kehutanan) (Forestry)	Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat (Pasal 18)	Diperlukan standar untuk penetapan suatu wilayah dengan kecukupan luas kawasan hutan
2.	UU No. 18/2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) (Prevention and Eradication of Forest Destroyer)	Sarana dan prasarana perlindungan hutan meliputi jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan (Pasal 25)	Diperlukan standar untuk instrumen jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan
3.	UU No. 5/1990 (Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya) (Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystem)	Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Pasal 7)	Diperlukan standar dan instrumen untuk kriteria sistem penyangga kehidupan
4.	UU No. 20/2014 (Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian) (Standardization and Conformity Assessment)	Standardisasi dan penilaian kesesuaian diperlukan untuk melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Perlu penjabaran lebih lanjut terkait standar perlindungan flora dan fauna serta pelestarian fungsi lingkungan hidup
5.	UU No. 11/2020 (Cipta Kerja) (Job Creation)	Perizinan berusaha dengan risiko menengah dan tinggi memerlukan standar usaha dan produknya (pasal 9-10).	Diperlukan standar usaha dan produk bagi pemilik izin berusaha. Standar pelayanan minimal dan laboratorium LH

Sumber (Source): Hasil Analisis Isi (Content Analysis Result) (2022)

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa ketiga istilah di atas merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan (UU No. 20/2014), sehingga penyusunannya harus berfokus pada hal tersebut dan jangan sampai pembuatan standar dan penilaian kesesuaian malah

bersifat kontraproduktif terhadap tujuannya. Untuk tugas-tugas penyusunan standar dan instrumen lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan akan menjadi catatan dan pekerjaan rumah untuk BSILHK dan satuan kerjanya sehingga keberadaan BSILHK benar-benar sebagai upaya mendukung pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 dengan menghasilkan standar-

standar yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan.

Nomenklatur BSILHK menjelaskan bahwa yang distandarkan adalah instrumennya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 606 bahwa: “Badan Standardisasi Instrumen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK 15/2021). Adagium untuk kata “*food safety standard is to help prevent food for being contaminated*” dan kata “*instrument standard is to standardize instruments*” (Kelti Politik Hukum, 2021). Jadi suatu yang wajar, jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan kenapa BSI tidak dibuat kepanjangannya dari Badan Standardisasi dan Instrumen, tetapi kepanjangan yang legal adalah Badan Standardisasi Instrumen (Perpres No 92/2020). Sebenarnya Subarudi (2022) telah menerangkan dengan jelas perbedaan antara standar dan instrumen dengan menggunakan contoh standar berat badan (BB) ideal seseorang dapat diduga dengan tinggi badan (TB)nya. Hasil pengukuran TB, kemudian dihitung BB dengan dengan formula yang dikemukakan oleh Makarim (2021) yaitu BB laki-laki ideal (Kg) =  $[TB - 100] - [(TB-100) \times 10\%]$  dan BB perempuan ideal (Kg) =  $[TB - 100] - [(TB-100) \times 15\%]$ . Instrumen yang digunakan adalah alat ukur TB yang dapat menggunakan meteran atau papan acuan dan alat ukur BB berupa timbangan badan. Jadi tugas BSI adalah melakukan standardisasi kedua alat ukur tersebut.

## B. Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja BSI


Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani (Organon) yang bermakna organ atau alat. Organisasi ini, dalam konteks ilmu sosial, seringkali dijadikan objek kajian atau penelitian dari sudut pandang ilmu sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, sejarah, dan manajemen. Hal ini berdampak

pada banyaknya pengertian organisasi yang disesuaikan dengan sudut pandang penulisnya (Effendhie, 2019). Hasibuan (2014) mengutip dari berbagai pakar manajemen dan mendefinisikan pengertian organisasi dari yang paling sederhana (setiap bentuk perserikatan manusia, untuk mencapai tujuan bersama) hingga yang kompleks (suatu sistem yang kompleks dan dinamis yang selalu berubah sesuai dengan tekanan internal dan eksternal dalam suatu proses evolusi yang berkelanjutan). Selain itu, organisasi juga dianggap sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, dimana setiap anggotanya saling berinteraksi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama (Rernawan, 2011).

Jika dibandingkan antara pengertian organisasi dan kelembagaan (institusi), maka dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan salah satu unsur dalam suatu kelembagaan. Namun demikian Effendhie (2019) telah membedakan pengertian organisasi sebagai kata benda (wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama) dan kata kerja (pengorganisasian), yaitu suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai salah satu fondasi manajemen untuk membangun dan mengembangkan organisasi tersebut.

Struktur organisasi BSILHK terdiri dari empat Pusat, dimana tiga Pusat bertindak sebagai pusat penyusunan standar teknis sesuai dengan bidangnya dan 1 usat fasilitas penerapan standar instrumen (Permen LHK 15/2021). Struktur organisasi ini berbeda secara signifikan dengan struktur organisasi BSKJI yang lebih lengkap (Gambar 2) dari mulai pusat perumusan, pusat optimalisasi pemanfaatan, pusat pengawasan, dan pusat industri hijau (Permenperin No 7/2021).

Gambar 2 menunjukkan bahwa struktur organisasi BSKIJ lebih lengkap dan ideal dibandingkan dengan BSILHK dengan mengikuti fungsi-fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan (Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan



Gambar 2. Struktur organisasi BSILHK (kiri) dan BSKJI (kanan)  
 Figure 2. Organization structure of ASEFI (left) and BSKJI (right)

Standardisasi Industri), fungsi pengaturan (Pusat Industri Hijau), fungsi pelaksanaan (Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri), dan fungsi pengawasan (Pusat Pengawasan Standardisasi Industri).

Tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSILHK diatur dalam Pasal 22-30 (Permen LHK 26/2021), dimana kepala UPT menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala; menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT; menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan; setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah; menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi; bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya; dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Berkaitan dengan hubungan tata kerja, BSILHK dan UPTnya harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkup kerjanya. Di samping itu, setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, BSILHK perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tidak saja terhadap semua eselon I lingkup KLHK terkait penyusunan NSPK teknis, tetapi juga terhadap semua unsur organisasi BSN terkait penyusunan SNI di bidang LHK.

**C. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang Dibutuhkan**

Sebagaimana dijelaskan bahwa pembentukan BSILHK merupakan suatu langkah awal dan pengganti Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) dimana tenaga fungsional penelitiannya diberikan pilihan untuk bergabung sesuai dengan

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) BSILHK. Hasil perpindahan fungsional peneliti dan litkayasa yang ke BSILHK dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah fungsional peneliti dan litkayasa yang alih tugas ke BRIN dan BSILHK hingga 2 Oktober 2021 jumlahnya hampir berimbang, yaitu ke BRIN (357 orang) dan ke BSILHK (331 orang). Namun jika ditelaah lebih jauh ternyata fungsional peneliti yang pindah ke BRIN dua kali lebih besar dari jumlah yang pindah ke BSILHK. Hal ini kemungkinan besar disebabkan peneliti merasa tupoksi dan karir yang tepat bagi dirinya adalah tetap konsisten sebagai peneliti karena dari awal pembentukan BSILHK seringkali dinyatakan bahwa BSILHK bukan transformasi dari BLI. Di samping itu berdasarkan hasil rekapitulasi, fungsional peneliti yang banyak beralih ke BSILHK adalah peneliti dengan jabatan peneliti pertama dan muda, walaupun ada juga peneliti madya namun jumlahnya relatif sedikit. Sedangkan yang beralih ke BRIN adalah peneliti madya dan peneliti ahli utama yang memang dari sejak awal sudah berkiprah menjadi peneliti dan didukung juga dari segi usia sudah memasuki umur 55-65 tahun ke atas. Apabila mereka beralih ke BSI akan mengalami masa pensiun yang relatif lebih cepat dibandingkan jadi peneliti di BRIN yang akan pensiun di usia 65-70 tahun.

Untuk melihat lebih jauh terkait dengan kebutuhan SDM di BSILHK sesuai dengan jumlah Pusat dan UPT di daerah maka kebutuhannya adalah seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah ahli standar yang dibutuhkan oleh BSILHK saat ini untuk menjalankan roda organisasinya untuk skenario I berjumlah 592 orang dan skenario II berjumlah 339 orang. Jumlah kebutuhan SDM ahli standar skenario I didasarkan pada kebutuhan untuk tiap pusat untuk ahli standar utama minimal 5 orang per Pusat (15 orang), 3 orang untuk Balai Besar (9 orang), dan 1 orang per Balai (13 orang). Kemudian strata yang dibutuhkan berdasarkan rasio Ahli Utama: Madya: Muda: Pertama adalah 1:3:5:7 sebagaimana rasio ini pernah digunakan dalam menghitung kebutuhan SDM peneliti saat BLI masih ada.

Jumlah kebutuhan SDM ahli standar skenario II (Tabel 3) didasarkan pada kebutuhan untuk tiap pusat untuk ahli standar utama minimal 3 orang per Pusat (9 orang), 2 orang untuk Balai Besar (4 orang) dan Balai tidak diperlukan ahli utama, tetapi hanya ahli madya 3 orang (39 orang). Kemudian strata yang dibutuhkan berdasarkan rasio Ahli Utama: Madya: Muda: Pertama adalah 1:2:3:5. Rasio ini lebih rendah dari skenario I dan lebih realistis karena dua alasan utama. Pertama, ada peraturan Menpan RB Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi yang menyatakan

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah fungsional peneliti dan litkayasa yang pindah ke BSILHK dan BRIN

Table 2. Recapitulation of the number of researchers and technicians that moved to ASEFI and BRIN

No.	Tenaga Fungsional (Functional Staff)	Alih Tugas ke BRIN (Moved to BRIN)		Alih Tugas ke BSILHK (Moved to ASEFI)	
		Peneliti (Researcher)	Litkayasa (Technician)	Peneliti (Researcher)	Litkayasa (Technician)
1.	Pusat Litbang (R&D Center)	146	27	22	13
2.	Balai Besar (Big Institution)	35	0	29	33
3.	Balai-Balai Daerah (Local Institutions)	146	3	103	131
	Total (Total)	327	30	154	177

Sumber (Source): Sekretariat BSILHK (2021) (ASEFI Sekretariat) (2021); Diolah (Processed)

Tabel 3. Jumlah kebutuhan SDM ahli standardisasi di BSILHK  
 Table 3. Total number of standardization analysts needed in ASEFI

No. (Nu)	Institusi Standardisasi (Standardization Institution)	Tenaga Fungsional Standardisasi (Standardization Functional Staff)				Jumlah (Total)
		Utama (Specialist)	Madya (Associate)	Muda (Senior)	Pertama (Junior)	
A. Skenario I (Scenario I)						
1.	Pusat (Center)	15	45	75	105	240
2.	Balai Besar (Big Institution)	9	27	45	63	144
3.	Balai (Institution)	13	39	65	91	208
Jumlah (Total)		37	111	185	259	592
B. Skenario II (Scenario II)						
1.	Pusat (Center)	9	18	27	45	99
2.	Balai Besar (Big Institution)	4	8	12	20	44
3.	Balai (Institution)	0	39	59	98	196
Jumlah (Total)		13	65	98	163	339

Sumber (Source): Hasil perhitungan (Calculation Result)

bahwa ahli standar utama akan ditempatkan dan berkibrah di instansi induknya, yaitu BSN. Kedua, jumlah SDM ahli standar yang dibutuhkan (339 orang) sebenarnya dapat dipenuhi dari jumlah tenaga peneliti dan teknisi litkayasa yang pindah ke BSILHK sebanyak 331 orang (Tabel 2).

Jumlah SDM ahli standardisasi yang dibutuhkan BSILHK akan menjadi persoalan besar karena tidak akan mungkin terpenuhi dengan berbagai pertimbangan, diantaranya (1) jumlah fungsional peneliti dan litkayasa yang pindah ke BSILHK tidak sepenuhnya menjadi ahli standar karena opsi yang diberikan adalah alih tugas menjadi fungsional Analis Kebijakan (Anjak), Pengelola Ekosistem Hutan (PEH), dan Penyuluh Kehutanan serta jabatan fungsional lainnya yang masih direncanakan, (2) alih tugas menjadi Anjak bagi fungsional peneliti dan litkayasa tidak mudah dilalui karena harus melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh instansi induknya (Lembaga Administrasi Negara-LAN), (3) peneliti dan litkayasa yang memilih menjadi PEH dan Penyuluh Kehutanan tidak mengalami kesulitan karena instansi induknya adalah KLHK, namun

jumlahnya relatif sedikit, dan (4) peneliti dan litkayasa dipastikan tidak akan menjadi ahli standarisasi yang dibutuhkan BSILHK karena persyaratan yang berat, yaitu harus berpengalaman selama 2 tahun di bidang penyusunan standar. Hal ini perlu menjadi perhatian dan pertimbangan untuk manajemen BSILHK membahas lebih lanjut dengan BSN (Instansi induk untuk fungsional ahli standar) dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) karena jika tidak terselesaikan maka tupoksi BSILHK tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Padahal sebagaimana dijelaskan dalam Permenpan RB No. 28 Tahun 2020 tentang Tenaga Fungsional Standardisasi bahwa Jabatan Fungsional Analis Standardisasi diperlukan untuk peningkatan pelaksanaan tugas pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. Jabatan fungsional ini memerlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten untuk pengembangan profesionalisme dan kariernya sekaligus untuk meningkatkan kinerja organisasinya.

Hal kecil berupa antisipasi kebutuhan akan fungsional analis standardisasi tidak menjadi pertimbangan utama ketika dulu merancang BSILHK dan sekarang terbukti menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan tupoksi BSILHK. Hal ini dapat dilihat pada kelompok jabatan fungsional yang diuraikan dalam Pasal 21 (Permen LHK 26/2021) tidak disebutkan nama jabatan fungsional yang dibutuhkan, tetapi ditulis berupa *“jabatan fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan”*. Hal ini menjadi pertanyaan karena seharusnya dituliskan nama jabatan fungsional yang memang dibutuhkan BSILHK seperti Jabatan Fungsional Analis Standardisasi yang ditetapkan oleh Peraturan BSN No. 8/2021 tentang Pedoman Penghitungan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi. Analis Standardisasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Ketiadaan jabatan analis standardisasi ini disebabkan pola pikir dan orientasi perancangannya saat itu adalah bagaimana membuat organisasi baru sebagai pengganti BLI yang semua tenaga penelitiannya (tanpa pejabat struktural) akan dialih tugaskan ke BRIN sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 (Perpres No 92/2020). Salah satu responden menyatakan bahwa kemungkinan besar pembentukan BSILHK adalah dalam rangka mencari jalan keluar (*exit strategy*) atas pejabat-pejabat struktural eks-BLI yang tidak dialihkan ke BRIN sehingga perlu ditampung dalam wadah baru, yaitu BSILHK. Hal yang sama juga sepertinya dilakukan oleh K/L lainnya, seperti Kementerian Perindustrian dengan pembentuk BSIKP dan kemungkinan Kementerian Pertanian yang rencana akan membentuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

#### **D. Sumber-Sumber Pendanaan untuk Penyusunan Standar**

Anggaran untuk suatu program atau kegiatan satu lembaga menjadi motor penggerak bagi lembaga tersebut untuk melaksanakan tupoksinya. Kadangkala jumlah besar dan kecilnya anggaran selalu dijadikan alasan atau kambing hitam atas peningkatan atau penurunan kinerja suatu institusi. Hal yang salah kaprah ini masih saja digunakan oleh para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah pusat yang masih menetapkan kinerja suatu institusi berdasarkan besar dan kecilnya serapan anggaran yang diterimanya. Penerapan *“money follow function”* menetapkan bahwa setiap fungsi pemerintahan yang dilaksanakan akan mendapatkan pembiayaan (anggaran) sehingga setiap institusi masih tetap bekerja dan berjalan sesuai dengan tupoksinya. Namun di tengah jalan pada tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Bappenas telah merubah pendekatan *“money follow function”* menjadi *“money follow program”*. Pergantian pendekatan ini membawa dampak yang signifikan terhadap penyusunan program di masing-masing eselon I. Sebagai contoh program Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) hanya mengandalkan Program Kampung Iklim sebagai prioritas kinerja organisasinya. Hal ini akan mereduksi tupoksi dan pencapaian kinerja utama dari institusi yang bersangkutan.

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSILHK tidak tercantum dalam PermenLHK No. 26/2022, sehingga dapat mengadopsi sumber pendanaan dari BSN yang menyebutkan *“Pendanaan untuk pelaksanaan tupoksi BSN (Baca: BSILHK ) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain pendanaan APBN, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan*

perundang-undangan” (Perpres No 4/2008). Total anggaran BLI sebelum dan sesudah berubah menjadi BSILHK (2021) dalam 5 tahun terakhir sebesar Rp1, 969 triliun dengan rata-rata per tahun sebesar Rp394 miliar sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pagu anggaran BLI/BSILHK selama 5 tahun terakhir berkisar antara 302,027-523,453 miliar rupiah dengan rata-rata anggaran per tahunnya sebesar Rp393,849 miliar. Realisasi anggaran BLI rata-rata dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) sebesar 91,25%. Jika dikaitkan dengan masa transisi dari BLI ke BSILHK yang terjadi pada tahun 2021, maka terdapat penurunan anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp113 miliar dari jumlah anggaran Rp430 miliar (2021) menjadi Rp317 miliar (2022). Hal ini menunjukkan bahwa ada dampak peralihan dari BLI ke BSILHK berupa penurunan jumlah anggaran di tahun 2022.

Pagu anggaran BSILHK untuk TA 2022 dibandingkan dengan pagu anggaran eselon I lainnya, mengacu pada Surat Menteri LHK No. S.353/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2021, tanggal 10 Oktober 2021 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, maka anggaran BSILHK sebesar Rp317 miliar masih dianggap cukup tinggi dibandingkan dengan eselon I lainnya seperti Inspektorat Jenderal (Rp71 miliar),

Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (Rp284 miliar), Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan (Rp280 miliar), Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Rp271 miliar), Ditjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 (Rp263 miliar), Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan (Rp235 miliar), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Rp305 miliar).

#### E. Upaya Penyempurnaan Tupoksi BSILHK

Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam upaya menyempurnakan tupoksi BSILHK agar kinerjanya dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni (i) penyesuaian nomenklatur untuk memperlebar tupoksi BSILHK, (ii) menyesuaikan nomenklatur UPT lingkup BSILHK sesuai dengan lokasi karakteristik pengelolaan hutan dan lingkungan, (iii) membina kerjasama dengan semua eselon I KHLK untuk penyusunan NSPK di bidang teknis kehutanan dan lingkungan, (iv) perubahan persyaratan tenaga fungsional bidang standar, (v) mengalihkan tenaga non struktural yang belum mendapat jabatan fungsional untuk didaftarkan menjadi fungsional standarisasi, (vi) menetapkan sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan penyusunan standar dan instrumennya.

Tabel 4. Rekapitulasi anggaran BLI dan BSILHK dalam 5 tahun terakhir

Table 4. Recapitulazion of budget of BSI and BSI in the last 5 years

No. (Nu.)	Tahun (Year)	Alokasi Anggaran (Budget Allocation) (x Rp1.000)	Realisasi Anggaran (Budget Realization) (x Rp1.000)	Realisasi (Realization) (%)	Sumber Dana (Budget Sources)
1.	2018	302.027.478	262.494.540,7	86,91	RM, PNBP, HLN
2.	2019	396.610.430	383.172.128,0	96,61	RM, PNBP, HLN
3.	2020	523.453.293	472.261.199,8	90,22	RM, PNBP, HLN
4.	2021	430.442.000			RM, PNBP,
5.	2022	316.713.386	-		RM, PNBP, HLN
	Total	1.969.246.587			
	Rata-rata	393.849.317			

Sumber (Source): Sekretariat BSILHK (2021) (ASEFI Sekretariat) (2021) dan Surat Menteri LHK No.S.353/2021.

Catatan (Note): Sumber dana (Financial sources): (i) Rupiah Murni (RM), (ii) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan (iii) hibah dalam dan luar negeri (HDN/HLN)

Sebagaimana telah diulas dalam sub bab struktur organisasi dan tahap bahwa nomenklatur yang tepat untuk BSI adalah Badan Standardisasi “dan” Instrumen, dimana penambahan kata “dan” dapat memperluas cakupan dan ruang lingkup kerja BSILHK itu sendiri. Namun karena untuk melakukan perubahan nomenklatur BSILHK tersebut tidaklah mudah karena harus merevisi (Perpres No 92/2020), maka jalan keluarnya adalah tetap menggunakan nama BSILHK, tetapi dalam pelaksanaan topoksi secara *de facto* melakukan pemisahan antara standardisasi dan instrumennya karena banyak standar yang tidak memerlukan instrumen untuk penerapan standar tersebut.

Jika ditelaah lebih jauh, bahwa nomenklatur UPT BSILHK masih belum disesuaikan dengan lokasi dan karakteristik UPT yang dahulu masih di bawah BLI, sehingga masih perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan agar tupoksi UPT BSILHK lebih membumi dan sesuai dengan kuantitas dan kualitas SDM yang ada. Sebagai contoh semua (13 unit) UPT BSILHK diberi nomenklatur Balai Penerapan Standar dan Instrumen LHK (BPSILHK), yang membedakan adalah lokasi dimana BPSILHK berada dan juga wilayah kerjanya. Hal ini seharusnya disesuaikan dengan spesialisasi yang pernah dilakukan saat masih berada di BLI, sebagai contoh BPSILHK Palembang (eks-Balai Litbang Kehutanan Palembang) seharusnya diberikan tupoksi untuk penyusunan standar dan instrumen di bidang pengelolaan hutan dan lahan gambut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa setiap eselon I lingkup KLHK diberikan tugas penyusunan NSPK di bidang teknis yang menjadi tupoksinya. Hal ini menjadi pintu masuk untuk BSILHK melakukan kerja sama dalam penyusunan NSPK pada eselon I teknis dengan penekanan bahwa BSILHK hanya sebagai perancang dan sekaligus sebagai fasilitator dalam penyusunan NSPK. Jika memang diperlukan, BSILHK dapat meminta tenaga peneliti yang sudah alih tugas ke

BRIN untuk dapat membantu merancang dan merumuskan NSPK tersebut. Jika memang tenaga peneliti eks-BLI diperlukan dalam jangka yang panjang, maka BSILHK dapat merancang nota kesepahaman (MoU) antara Menteri LHK dengan Kepala BRIN sebagai payung hukum kerja sama kedua institusi di masa yang akan datang.

Pengangkatan dan penetapan tenaga analis standardisasi yang dipersyaratkan harus berpengalaman minimal dua tahun dalam penyusunan standar akan menjadi penghambat utama untuk jabatan fungsional BSILHK saat ini untuk berpindah profesi menjadi analis standardisasi. Di samping itu jabatan analis standardisasi masih relatif baru sehingga belum tersedia besaran tunjangan jabatan fungsional sehingga akan memperburuk pengalihan jabatan dari pejabat fungsional lain atau non struktural ke analis standardisasi karena selain harus menunggu dua tahun berpengalaman dan juga harus menunggu persetujuan terkait tunjangan jabatannya. Oleh karena itu, BSILHK harus mendiskusikan isu serius ini dengan Kepala BSN untuk mencari jalan keluarnya karena rasanya suatu yang absurd jika sebuah badan standar melaksanakan tupoksinya tanpa memiliki jabatan analis standardisasi sebagai pendukung utama jalannya roda organisasi BSILHK.

Sebagai jalan keluar atas ketidakhadiran jabatan analis standardisasi di BSILHK maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mengalihkan tenaga non struktural yang belum mendapat jabatan fungsional lain untuk didaftarkan menjadi fungsional alih standardisasi walau harus menunggu dua tahun baru kemudian diangkat menjadi analis standardisasi pertama. Jika memungkinkan non struktural tersebut dapat diangkat langsung sebagai analis standardisasi pertama setelah satu tahun menggeluti kegiatan penyusunan standar tersebut. Langkah ini merupakan langkah *win-win solution* baik bagi BSILHK maupun BSN melalui peningkatan jumlah tenaga analis standardisasi yang berada

di bawah BSN untuk pengusulan angka kredit dan kenaikan jenjang jabatannya.

Terakhir, sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sumber pendanaan, BSILHK belum mencantumkan sumber-sumber pendanaannya sehingga perlu disebutkan sumber pendanaan bagi operasional BSILHK. Pencantuman pendanaan ini sebaiknya dilakukan bersamaan ketika BSILHK ingin merevisi nomenklatur dan tupoksi UPT nya dengan melakukan revisi Pemen LHK No. 26/2022. Hal ini menjadi lengkap terkait payung hukum atas susunan organisasi, tata hubungan kerja, SDM dan pendanaan dari keberadaan BSILHK.

Berdasarkan uraian di atas, jika BSI melakukan enam poin langkah penting untuk penyempurnaan tupoksinya, maka kelembagaan BSILHK menjadi lebih kuat dan siap operasional dalam penyusunan dan penerapan standar pengelolaan hutan dan lingkungan serta monitoring dan evaluasi penerapan standar tersebut. Dalam hal ini keberadaan BSILHK memang dapat diandalkan dan diunggulkan untuk mendukung pelaksanaan UUCK di tingkat tapak yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari KLHK.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

BSILHK merupakan lembaga pengganti BLI yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UUCK di bidang kehutanan dan lingkungan yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab KLHK. Dalam pelaksanaan tupoksinya, BSILHK banyak hal yang bersinggungan dengan pemangku kepentingan lainnya baik di dalam lingkup eselon I KLHK maupun di luar KLHK seperti BSN dan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Secara umum kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi BSILHK dirasakan sudah cukup banyak, sehingga BSILHK tinggal mengacu dan mengadopsi isi substansi aturan main

tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh BSILHK sebagaimana anamah yang dibebankan kepadanya sesuai kebijakan dan perundangan yang berlaku saat ini.

Nomenklatur BSILHK masih belum sesuai dengan kiprah dan tupoksinya di lapangan, walaupun hendak disempurnakan melalui merevisi Perpres No. 92/2020 dirasakan sangat sulit, sehingga perlu strategi khusus untuk menyasiasi agar tupoksi yang lebih luas dapat dilaksanakan. Nomenklatur UPT di bawah BSILHK rasanya juga perlu disempurnakan disesuaikan dengan beban tugas BSILHK dengan tetap mempertahankan ciri khas dan bidang ilmu yang telah dilaksanakan Balai Litbang LHK (di bawah kelola BLI) sebelum diubah menjadi BPSILHK. Tata hubungan kerja dengan pihak luar yang selama ini sudah terbangun semasa BLI perlu dipertahankan dan jika bisa terus ditingkatkan dalam usaha penyusunan standar dan instrumen yang terkait dengan usaha-usaha pihak luar tersebut.

Kekurangan SDM baik secara kuantitas dan kualitas dalam melaksanakan tupoksi BSILHK sebagai perancang, perumus, dan penerapan standar di bidang LHK, maka BSILHK perlu berkoordinasi dengan Sekretarian Jenderal (Cq. Biro Kepegawaian) untuk sesegera mungkin dicari penyelesaian. Persoalan tenaga fungsional analisis standardisasi yang dibutuhkan oleh BSILHK perlu segera dikonsultasikan dan didiskusikan dengan BSN sebagai pengampu tenaga fungsional tersebut.

Sistem pendanaan BSILHK yang belum tercantum dalam PermenLHK No. 26/2022 perlu segera dicantumkan melalui revisi Permen tersebut dengan mengadopsi sumber keuangan BSN. Hal ini dilakukan untuk menghindari temuan-temuan BPK terkait pengumpulan dan penggunaan dana operasional BSILHK untuk pelaksanaan tupoksinya.

Enam poin yang sudah diuraikan untuk penyempurnaan tupoksi BSILHK perlu

menjadi pertimbangan dan dijadikan prioritas kegiatan BSILHK tahun 2023 Hal ini menjadi penting dan strategis sebagai upaya penguatan kelembagaan BSILHK dalam melaksanakan tupoksinya dan sekaligus berkontribusi terhadap kinerja KLHK dalam pelaksanaan UUCK.

## B. Saran

BSILHK perlu segera berkonsultasi dengan pejabat-pejabat eselon I teknis untuk melakukan penyusunan bersama NSPK yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dari eselon I teknis tersebut. Dalam penyusunan NSPK tersebut, BSILHK perlu memanfaatkan tenaga-tenaga peneliti eks-BLI yang sudah mutasi ke BRIN agar NSPK yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif dan berbasis hasil-hasil kajian riset. BSILHK perlu segera berkonsultasi dengan Sekjen LHK dan BSN untuk mencari solusi atas pemenuhan SDMnya terutama tenaga fungsional analisis yang sangat dibutuhkan segera oleh BSILHK untuk mendukung pelaksanaan tupoksinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### (ACKNOWLEDGEMENT)

Ucapan terima kasih kepada Kepala Pusat Standardisasi dan Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim beserta jajaran manajemennya, serta Bagian Anggaran Sekretariat BSILHK yang telah membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Asmara, C. G. (2021). *Nadiem Makarim Bubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan!*. Diakses pada 1 September 2021 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210901100520-4-272798/nadiem-makarim-bubarkan-badan-standar-nasional-pendidikan>.

- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Chair, M. S., & Siswiyanti, Y. (2022). *Standar LHK Pembangunan IKN-Pilot Awal Badan Baru LHK, BSILHK*. Diakses 25 Mei 2022 dari <https://bsilhk.menlhk.go.id/indek.php/2022/05/25/standar-lhk-pembangunan-ikn-pilot-awal-badan-baru-lhk-bsilhk>
- Darmawan, M. . (2001). *Analisa Kelembagaan. Paper Diskusi Pengelolaan DAS Terpadu dalam Rangka Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Effendhie, M. (2019). *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia , Fungsi SDM , Pengawasan (Revisi)*. Makassar: Bumi Aksara.
- Hutagalung, F. (2010). *Kajian Beberapa Sifat Dasar Kayu ekaliptus (Eucalytus grandis) Umur 5 Tahun*. Kota terbit: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Irawan, P. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Kelti Politik Hukum. (2021). *Kajian Penilaian Tupoksi Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim*. Bogor: Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (unpublished).
- Makarim, F. R. (2021). *Cara Hitung Berat Badan Ideal*. Diakses 12 Oktober 2021 dari <https://www.halodoc.com/artikel/cara-hitung-berat-badan-ideal>
- North, D. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pakpahan, A. (1990). *Permasalahan dan Landasan Konseptual dalam Rekayasa Institusi (Koperasi). Pengkajian Masalah Perkoperasian Nasional*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Koperasi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Standardisasi Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020. tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- Rernawan, E. (2011). *Organizations Culture, Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Afabeta.
- Sekretariat BSILHK. (2021). *Laporan Kinerja Badan Standardisasi Instrumen Tahun 2021*.
- Subarudi. (2022). Kebutuhan Standar Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru: Antara Konsepsi dan Implementasi. *Majalah Standar*, 1(1), 20–31.
- Subarudi, & Lugina, M. (2006). *Pengusahaan dan Pemasaran HHBK*. In E. S. Sumadiwangsa & Gusmalina (Eds.). Bogor: Puslitbang Hasil Hutan, Badan Litbang Kehutanan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Menteri LHK No.S.353/2021 hal Pagu Alokasi Anggaran KLHK TA 2022.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.